



**PUTUSAN**

Nomor 599 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H.S. HAMARUDIN** alias **H. KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**H. CASMIN bin RISJAN**, bertempat tinggal di Blok Plawangan, RT 015, RW 004, Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu;  
Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n :**

1. **SUMARTO**, bertempat tinggal di Blok Tulang Kacang, RT 017, RW 005, Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
2. **WARSAN**, bertempat tinggal di Jalan Siaga, Gang Sepakat II, RT 015, RW 002, Desa/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Blok Tulang Kacang, RT 017, RW 005, Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
4. **SUPARTO**, bertempat tinggal di Dusun Arjasari Barat, RT 004, RW 001, Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SUMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, Blok T C I, Nomor 15, BTN 3, RT 005, RW 004, Kelurahan/Desa Waydadi, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
6. **PPAT CAMAT WILAYAH KECAMATAN SUKRA, KABUPATEN INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Kantor Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
7. **TAFSIR**, mantan Kepala Desa (Kuwu) Arjasari dulu Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu sekarang setelah pemekaran menjadi Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, bertempat tinggal di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
8. **DAROJI**, mantan Sekretaris Desa Arjasari dulu Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, sekarang setelah pemekaran menjadi Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, bertempat tinggal di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

1. Meletakkan sita jaminan atas:

Terhadap tanah sawah yang terletak di di blok Lapangan Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, yang batas-batasnya:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara : tanah milik Tarmin dan Nasiman  
sebelah timur : bangunan SMP, Kantor Kuwu Arjasari, Sekolah Dasar Arjasari II  
sebelah selatan : saluran irigasi  
sebelah barat : tanah sawah milik Haji Solikin  
dan membekukan Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu untuk tidak dapat dipergunakan oleh Tergugat I maupun oleh Para Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV untuk suatu perbuatan hukum baik jual beli atau perbuatan hukum lainnya atau Tergugat melakukan perbuatan hukum melakukan peningkatan hak ke Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan kabupaten Indramayu;

## Dalam Provisi:

1. Mengabulkan dan menetapkan yang selanjutnya memerintahkan sebelum putusan akhir dalam perkara ini untuk menghindari kerugian yang tidak mendalam agar Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV atau siapa saja tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk melakukan penggarapan dan atau tidak menyewakan ke pihak lain atau tindakan perbuatan hukum lainnya terhadap tanah sawah yang terletak di blok Lapangan Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dengan luas  $\pm 8.400 \text{ m}^2$  (delapan ribu empat ratus meter persegi) atau sama dengan seluas 0,840 Ha (nol koma delapan empat puluh hektar are) sebagaimana Persil Nomor 89a Kelas Desa S.I. Kohir C Nomor 2157 dengan batas-batasnya:

sebelah utara : tanah milik Tarmin dan Nasiman  
sebelah timur : bangunan SMP, Kantor Kuwu Arjasari, Sekolah Dasar Arjasari II  
sebelah selatan : saluran irigasi  
sebelah barat : tanah sawah milik Haji Solikin

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu atas nama Tohari yang berdasarkan atas jual beli dengan ahli waris almarhum Tohari alias H. Tohari yang ahli warisnya Sumarto Tergugat II, Warsan Tergugat III, Suyanto Tergugat IV, Suparto Tergugat V dengan persetujuan Sumiyati Turut Tergugat I sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 08/2016 yang dibuat oleh PPAT Fahrudin Hamdi, S.H., M.Kn. pada tanggal 26 Januari 2016 menjadi atas nama Penggugat Principal (H. Casmin bin Risjan) dan apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mau mentaati atas Putusan Provisi tersebut maka Penggugat dapat mengusir yang menggarap atau mengaku mendapatkan hak atas tanah *a quo* juga Penggugat Principal dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengusiran dari tangan Para Tergugat maupun dari tangan Para Turut Tergugat atau yang menguasai lainnya dan juga dapat dibantu oleh alat kekuasaan Negara lainnya;

Dan membekukan Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Desember 1994 atas nama Pemberi Hibah H. Rainyah yang Penerima Hibahnya atas nama H.S. Hamarudin alias H. Komarudin yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu untuk tidak dapat dipergunakan oleh Tergugat I maupun oleh Para Turut Tergugat II, III dan IV untuk suatu perbuatan hukum baik jual beli atau perbuatan hukum lainnya atau Tergugat I melakukan perbuatan hukum melakukan peningkatan hak ke Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu;

2. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap:  
Tanah sawah yang terletak di blok Lapangan Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 8.400 \text{ m}^2$  (delapan ribu empat ratus meter persegi) atau sama dengan seluas 0,840 Ha (nol koma delapan empat puluh hektar are) sebagaimana Persil Nomor 89a Kelas Desa S.I. Kohir C Nomor 2157 atas nama Tohari yang dijual oleh ahli warisnya yang bernama Sumarto (Tergugat II), Warsan (Tergugat III), Suyanto (Tergugat IV) dan Suparto (Tergugat V) dengan persetujuan Sumiyati (Turut Tergugat I) kepada Penggugat Principal (H. Casmin bin Risjan) yang batas-batasnya:  
sebelah utara : tanah milik Tarmin dan Nasiman  
sebelah timur : bangunan SMP, Kantor Kuwu Arjasari, Sekolah Dasar Arjasari II  
sebelah selatan : saluran irigasi  
sebelah barat : tanah sawah milik Haji Solikin  
dan membekukan Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Desember 1994 atas nama Pemberi Hibah H. Rainyah yang Penerima Hibahnya atas nama H.S. Hamarudin alias H. Komarudin yang dibuat di hadapan PPAT Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu untuk tidak dapat dipergunakan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, III, IV dan Tergugat V serta Para Turut Tergugat untuk suatu perbuatan hukum baik jual beli atau perbuatan hukum lainnya atau Tergugat melakukan perbuatan hukum melakukan peningkatan hak ke Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya yang telah merugikan Penggugat Principal;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat Principal karena kepastian hukum

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepemilikan tanah sawah yang dibelinya tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08/2016 yang dibuat oleh PPAT Fahrudin Hamdi, S.H., M.Kn. pada tanggal 26 Januari 2016 tidak mempunyai kepastian hukum karena dengan adanya Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang bukti kepemilikannya dipegang oleh Tergugat I sehingga Penggugat untuk peningkatan haknya dalam membuat Sertifikat Hak Milik tersendat dengan Akta Hibah tersebut oleh karenanya menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat Principal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

5. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah merugikan Penggugat Principal karena hanya memikirkan masalah harta bendanya sendiri yang diusik oleh Tergugat I dengan tanpa dasar hukum yang akurat atas hal tersebut Penggugat Principal telah menderita kerugian dengan kejadian tersebut Penggugat Principal juga memakai jasa Advokat untuk menguruskan tanah hak miliknya sehingga mengeluarkan sejumlah uang dimana kerugian waktu dan tenaga serta jasa Advokat ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan oleh karena itu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah merugikan Penggugat Principal seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya oleh karenanya kerugian mana harus dibayar secara seketika dan kontan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum dengan pasti;
7. Menyatakan Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah *a quo* oleh karenanya menjadi batal *nisbi* (batal sejak saat dibuatnya Akta Hibah tersebut) karena pemberi hibah bukanlah yang mempunyai hak atas tanah *a quo* karena yang mempunyai hak atas

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah *a quo* adalah almarhum Tohari alias H. Tohari dan ahli warisnya yang berhak memiliki dan menjualnya adalah Sumarto (Tergugat II), Warsan (Tergugat III), Suyanto (Tergugat IV), Suparto (Tergugat V) dan Sumiyati (Turut Tergugat I) oleh karenanya Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dipergunakan oleh Tergugat I atau oleh Para Turut Tergugat dan siapa saja dalam melakukan perbuatan hukum maupun peningkatan haknya di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu;

8. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V atau Para Turut Tergugat untuk tidak menggarap atau mengusik terhadap tanah *a quo* karena tanah/objek perkara adalah hak milik Penggugat Principal;
9. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V atau Para Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah *a quo*/objek perkara tanah sawah yang terletak di blok Lapangan Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm 8.400$  m<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus meter persegi) atau sama dengan seluas 0,840 Ha (nol koma delapan empat puluh hektar are) sebagaimana Persil Nomor 89a Kelas Desa S.I. Kohir C Nomor 2157 atas nama Tohari yang dijual oleh ahli warisnya yang bernama Sumarto (Tergugat II), Warsan (Tergugat III), Suyanto (Tergugat IV) dan Suparto (Tergugat V) kepada Penggugat Principal (H. Casmin bin Risjan) yang batas-batasnya:

sebelah utara	:	tanah milik Tarmin dan Nasiman;
sebelah timur	:	bangunan SMP, Kantor Kuwu Arjasari, Sekolah Dasar Arjasari II;
sebelah selatan	:	saluran irigasi;
sebelah barat	:	tanah sawah milik Haji Solikin;



kepada Penggugat dalam keadaan kosong aman dan tanpa beban serta mengusirnya secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan atau aparat lainnya dari kekuasaan Negara;

10. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan kontan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum dengan pasti;
11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik banding maupun kasasi atau *verzet*;
12. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara patut dan layak berdasarkan undang-undang;

Subsida: dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi atas kerugian yang timbul (materiil maupun *immateriil*) sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Apabila Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu berpendapat lain, maka Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Idm tanggal 6 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Wilayah, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak menggarap tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah yang terletak di Blok Lapangan Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat seluas 8.400 m<sup>2</sup> Persil Nomor 89a, kelas desa: S.I Kohir C Nomor 2157 atas nama Tohari dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara : tanah milik Tarmin dan Nasiman;
- timur : bangunan SMP, Kantor Kuwu Arjasari, SD Arjasari II;
- selatan : saluran irigasi;
- barat : tanah sawah milik Haji Solikin;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.147.800,00 (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 361/PDT/2017/PT BDG tanggal 11 Oktober 2017;

Bahwa dalam di tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 628 K/Pdt/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.PK/2019/PN Idm *juncto* Perkara Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Idm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *judex juris* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 628 K/Pdt/2018 tanggal 23 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 361/PDT/2017/PT BDG tanggal 11 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Idm tanggal 6 Juli 2017;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsida: Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Maret 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* yaitu bahwa objek sengketa berupa tanah sawah seluas  $\pm 8.400 \text{ m}^2$  (delapan ribu empat ratus meter persegi) Persil Nomor 89a Kelas Desa S.I Kohir C Nomor 2157 sebagaimana Petikan Buku Pendaftaran Tanah huruf C 2157, Desa Bugel Nomor 2006 Kecamatan Sukra, Kawedanan Kandanghaur, Kabupaten

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, Karesidenan Cirebon, Provinsi Jawa Barat berasal dari harta warisan milik H. Tohari yang merupakan ayah kandung dari Tergugat II, III, IV kemudian dijual kepada Penggugat;

Bahwa Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Desember 1994 dari Hj Rainyah kepada Tergugat I yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) ternyata mempunyai kedudukan/domisili hukum berbeda dengan letak objek sengketa, selain itu objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Tergugat I namun dikuasai dan digarap oleh Penggugat serta para ahli waris;

Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali tersebut bukan merupakan alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: H.S. HAMARUDIN alias H. KOMARUDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H.S. HAMARUDIN** alias **H. KOMARUDIN** tersebut;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 31 Oktober 2019 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	: <u>Rp2.484.000,00+</u>
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)